



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Desember 2009

Nomor : 1669/KPU/XII/2009
001/SEB/Bawaslu/2009
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : ---
Perihal : Surat Edaran Bersama tentang
Pembentukan Pengawas Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Ketua Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

di

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2010, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus segera melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pembentukan Panwaslu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keberadaan Panwaslu menjadi salah satu instrumen yang menjamin pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya maka pembentukan Panwaslu tepat waktu, tidak terlambat pada saat tahapan Pemilu sudah berjalan, menjadi sebuah keharusan guna menjamin pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ideal.



Mengingat proses pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencapai efektifitas pembentukan serta efisiensi penggunaan keuangan negara, mekanisme pembentukan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2010, agar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada bulan Agustus 2010 dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota belum melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslu Kada, Bawaslu melantik Panwas Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2009 sebagai anggota Panwaslu Kada 2010.

2. Dalam hal KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang pada saat berlakunya Surat Edaran Bersama ini telah melakukan rekrutmen calon anggota Panwaslu Kada dan telah mengumumkan hasilnya, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan melantik calon Panwaslu terpilih sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
3. Dalam hal terdapat KPU Kabupaten/Kota yang telah mengirimkan nama-nama calon anggota Panwaslu Kada hasil rekrutmen kepada Bawaslu tetapi jumlahnya kurang dari 6 (enam) nama, maka untuk melengkapinya KPU Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama calon anggota Panwaslu yang berasal dari Panwas Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.
4. Dalam hal Bawaslu menilai bahwa nama-nama calon anggota Panwaslu yang diajukan KPU Provinsi/Kabupaten/kota tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu mengembalikan nama-nama yang tidak memenuhi syarat tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan meminta KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapinya dengan mengirimkan nama-nama anggota Panwas Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 sebagai calon anggota Panwaslu Kada tahun 2010.
5. Surat Edaran Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


KETUA,

Prof. DR. HAFIZ ANSHARY AZ, MA


KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si.